



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Xxxxx, umur 35 tahun, NIK xxxxx, (Lahir Surakarta, Tanggal 30 Agustus 1988), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx, Jawa Tengah, sebagai **"Penggugat"**;

lawan

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxx, Jawa Tengah, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal ... yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor : 354/Pdt.G/2024/PA.Ska. pada tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Jakarta selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxx selama 9 Bulan;

3. Bawah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

a. Xxxxx, perempuan, NIK:xxxxx, lahir di Jakarta 13 April 2012, usia 12 tahun, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

b. Xxxxx, laki-laki, NIK: xxxxx, lahir di Surakarta 22 Agustus 2015, usia 8 tahun, sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

c. Xxxxx, NIK: xxxxx, lahir di Surakarta 18 Agustus 2017, usia 6 tahun;

4. Bahwa tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat tidak bekerja yang mengakibatkan tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan kembali ke Jakarta (rumah orang tua) namun pada kenyataannya tidak. Penggugat sudah berusaha mencari dengan bertanya kepada saudara Tergugat namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat hingga saat ini. Penggugat juga sudah berusaha menghubungi orang tua Tergugat melalui sambungan telepon namun tidak berhasil;
- Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 2 tahun 3 bulan dan tidak pernah lagi memberi kabar serta menjalin komunikasi dengan Penggugat.
- Bahwa sejak Bulan Maret 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, tanggal 17 Mei dan tanggal 19 Juni 2024 ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska. tanggal 14 Mei 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 23 September 2024, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Surakarta Nomor xxxxx, tanggal 01 April 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Laweyan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Nomor : xxxxx tanggal 09 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P2);
- c. Asli Surat Pernyataan dari Penggugat/Reissa bahwa suaminya yang bernama Xxxxx Budianto telah pergi sejak tanggal 14 Maret 2022 dan tidak diketahui keberadaannya/alamatnya (Ghoib) bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P3);

B. Bukti saksi-saksi :

1. Xxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu bernama Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 10 tahun, kemudian pindah/kembali kerumah orang tua Penggugat di Solo;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxx. dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat dikenal bernama Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 09 Juli 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta selama 10 tahun, kemudian pindah/kembali kerumah orang tua Penggugat di Solo;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, yakni diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Tergugat pulang untuk rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: Tergugat tidak bekerja yang mengakibatkan tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, dan pada Bulan Maret tahun 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan kembali ke Jakarta (rumah orang tua) namun pada kenyataannya tidak, kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 2 tahun 3 bulan dan tidak pernah lagi memberi kabar serta menjalin komunikasi dengan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1), (P-2) dan (P-3) serta 2 orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Surakarta (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti Tergugat benar warga setempat namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI selama lebih dari 2 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Ekonomi puncaknya pada Bulan Maret tahun 2022 Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan maksud untuk bersilatrrahmi kepada orang tuanya di Jakarta, akan tetapi tidak, kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 2 tahun 3 bulan dan tidak pernah lagi memberi kabar serta menjalin komunikasi dengan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) dan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2011;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak, ketiganya kini bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Ekonomi yang puncaknya pada bulan Maret 2022 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena salah satu pihak yaitu Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah hukum RI, sampai sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat adanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.



an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Siti Alimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp260.000,00
4.	Sumpah	: Rp100.000,00
5.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 505.000,00
(lima ratus lima ribu rupiah).		

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Ska.